



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun Ciseda Tengah RT.003 RW.004 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Hakim Arifin, S.HI./Advokat beralamat di Advokat & Konsultan Hukum Pada KANTOR ADVOKAT SIMALAW beralamat di jalan Statistik No 30 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara XXXXXXXX XXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal XXXXXXXXXXXX, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan, diantaranya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berusia 14 tahun 11 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sumedang, 26 Februari 2009 (berusia 14 tahun 11 bulan), Agama Islam, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Dengan calon suaminya bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sumedang, tanggal 02 November 2002 (umur 21 tahun 2 bulan), Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Mulyasari RT.003 RW.003 Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Bandung;

Yang merupakan anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan perkawinannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX;

4. Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung dari

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
dikarenakan keduanya telah menjalin asmara sudah cukup lama, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan dan atau hukum agama;

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya telah akil baliq serta sudah siap untuk membina rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hakim Arifin, S.HI./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Naysilla Fitria Utami yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan kepada anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu Naysilla Fitria Utami agar menunggu waktu yang cukup yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi anak para Pemohon tersebut menyatakan sudah bulat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Wahyudin;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Naysilla Fitria Utami dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Naysilla Fitria Utami tersebut;

Bahwa, telah didengar pula di muka persidangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila Wahyudin menikah dengan anak para Pemohon bernama Naysilla Fitria Utami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 1 Februari

Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 2 Pebruari 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 9 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 140/82/V/1995 tanggal 16 Mei 1995 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari XXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama NAYSILLA FITRIA UTAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal XXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Naysilla Fitria Utami Nomor XXXXXXXX tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 XXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama WAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 2 Pebruari 2020, bukti surat

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal XXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Naysilla Fitria Utami Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah sakit Pakuwon Sumedang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXX Nomor 0374 tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sumedang Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pengantar Dari Kepala Dinas Sosial XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 5 Pebruari 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.13);

13. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dengan XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.14);

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXXXXX, S.HI./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXXXXXXX, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menanggihkan rencana menikahkan anaknya sampai usia yang cukup sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta wakil kedua orang tua calon suami anak para Pemohon agar menanggihkan rencana menikahkan anaknya sampai usia yang cukup sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Naysilla Fitria Utami dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama, demikian juga dikarenakan hubungan antara Naysilla Fitria Utami dengan calon suaminya yang bernama Wahyudin telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajungmedar telah menolaknya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya mereka telah menyatakan bahwa anak para Pemohon layak untuk menikah dengan Wahyudin serta setuju untuk dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.8) akta autentik, Hakim menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 akta autentik membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti, P.5 dan P.6 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak para Pemohon yang bernama Naysilla Fitria Utami masih dibawah umur (belum 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia Wahyudin telah berumur diatas 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, 10 dan P.11 (Surat keterangan pemeriksaan psikologis dan surat keterangan sehat dan surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial XXXXXXXXXX XXXXXXXXX) isi bukti tersebut

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Naysilla Fitria Utami, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak para Pemohon yang bernama Wahyudin telah memiliki usaha serta penghasilan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan persyaratan menikah dan penolakan menikah antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Naysilla Fitria Utami masih berumur dibawah 19 tahun;
2. Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX karena belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon (Naysilla Fitria Utami) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum cukup umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bahwa penyimpangan atas ketentuan tersebut bisa diajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan sebagai alasan yang mendesak sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta persetujuan dari orang tua calon suami anak Pemohon dan sesuai dengan norma hukum (kaidah Fiqh) yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 13 Perma No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

H. Asep Suryana, SHI

Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)